



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan (trasendental) adalah banyaknya ayat-ayat al-Quran yang menyebut masalah zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan, zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin.

Pada masa Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar, dan Umar, zakat dipungut oleh negara. Bahkan, pada masa kekhalifahan Abu Bakar, pernah terjadi serangan kaum muslimin atas perintah Abu Bakar terhadap para penentang pembayaran

zakat.<sup>1</sup>Ini menunjukkan bahwa negara memiliki peranan dalam pungutan zakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan wilayah Islam penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya belum ditangani secara serius. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, serta penerusnya di zaman keemasan Islam.

Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia ketika menentang penjajah barat dahulu, zakat terutama bagian sabilillah merupakan sumber dana perjuangan.<sup>2</sup>Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia.

Hal ini terbukti dengan dicantumkannya pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa *fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*.<sup>3</sup>Kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan para mustahiq, yaitu yang berhak menerima bagian zakat. Sejalan dengan berdirinya negara Indonesia banyak sekali dukungan yang menginginkan zakat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem

---

<sup>1</sup>Nuruddin Mhd. Ali “*Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006) h 2

<sup>2</sup>Muhammad, “*Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*” (Jakarta: Salemba Dinniyah 2002) h 38.

<sup>3</sup>UUD 1945 pasal 34

perekonomian keuangan Indonesia, baik itu dari pemerintah maupun dari kalangan anggota parlemen.<sup>4</sup>

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini, secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama No 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan No 5/1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (balai harta kekayaan) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kotamadya.<sup>5</sup>

Persoalannya sekarang adalah, seiring dengan modernisasi perpolitikan demokrasi Indonesia hal ini tidak lepas dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Terlihat dengan diajukannya Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal

---

<sup>4</sup>Muhammad “*Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*” (Jakarta: Salemba Dinniyah 2002) h38

<sup>5</sup>.Muhammad, “*Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*” (Jakarta: Salemba Dinniyah 2002) h 39.

pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Namun hal ini tidak lepas dari persoalan-persoalan yang berkembang dimasyarakat terkait keberadaan UU No 23 Tahun 2011. Salah satunya UUD NKRI tahun 1945. "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 yang dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2013 banyak menemui permasalahan dalam pelaksanaannya kedepan. Terdapat beberapa permohonan diterima namun ada juga permohonan yang ditolak.

Para pemohon dalam permohonan *Judicial Review* ini antara lain ialah beberapa Lembaga Zakat Nasional, yakni Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, lalu Yayasan yang bergerak dibidang Zakat yakni, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Portal Infaq, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daerah, yakni Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, LPP ZISWAF HARUM, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, Lembaga Manajemen Infaq, YPJ Bina Madani Mojekerto dan beberapa Amil Zakat Perorangan dan Para Muzakki.<sup>7</sup>

Banyaknya problematika yang muncul di kemudian hari berkaitan dengan keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah dampak dari pembuatan Undang-undang yang telah menafikan keberadaan amil (pihak pengumpul zakat) perorangan dalam perkembangan pengelolaan zakat nasional di tanah air, hal ini bisa dilihat dari isipasal 38 UU No. 23 Tahun 2011

---

<sup>6</sup>UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1)

<sup>7</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012

yang menyatakan "*Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang*".<sup>8</sup> Isi dari pasal tersebut mendorong para pemohon untuk melakukan *Judicial Review* terhadap pasal tersebut.

Apabila dilihat pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan dalam amar putusannya pada point 1.5 dan 1.6, dalam putusan yang menyatakan "*mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang*", maka maksud dari putusan ini adalah berkaitan dengan frasa "*setiap orang*", dalam pertimbangan hukumnya hakim Mahkamah Konstitusi menilai frasa setiap orang terlalu luas serta peran lembaga BAZ dan LAZ yang belum menjangkau luas keseluruhan wilayah di Indonesia akan menimbulkan potensi terhambatnya pelaksanaan zakat.<sup>9</sup> Namun sangatlah disayangkan keputusan tersebut hanya membatasi keberadaan amil yang boleh melakukan kegiatan pengelolaan zakat hanya dengan syarat di wilayah tersebut tidak terdapat BAZ dan atau LAZ sehingga hal ini akan menimbulkan polemik bagi amil perorangan yang berada di wilayah yang sudah memiliki BAZ dan LAZ seperti di beberapa kota-kota besar.

Potensi kriminalisasi terhadap amil perorangan akan semakin tinggi karena pemberian ZIS bukanlah semata-mata mengenai berlakunya suatu hukum positif

---

<sup>8</sup>UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 38

<sup>9</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012

saja, di dalamnya juga terdapat suatu kepercayaan (*trust*) dari orang yang memberikan zakat tersebut, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara langsung mematikan potensi amil perorangan di kota-kota besar dan atau daerah-daerah yang sudah terdapat BAZ dan atau LAZ.

Kriminalisasi para amil ini semakin dirasa apabila Pasal 41 UU No. 23 tahun 2011 diterapkan, dimana pasal tersebut menyatakan "*Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan Paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*".<sup>10</sup> Dengan adanya ketentuan ini semakin menegaskan akan hilangnya keberadaan amil perorangan yang disingkirkan oleh konstitusi.

Padahal sudah jelas konstitusi telah memberikan jaminan kepada para amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".<sup>11</sup> Kedudukan amil perorangan yang tidak mendapatkan tempat lagi dalam pengelolaan zakat, khususnya bagi mereka yang berada di wilayah perkotaan dan atau di wilayah yang memiliki BAZ dan LAZ adalah merupakan suatu bentuk diskriminasi dan pengecualian yang bertentangan dengan konstitusi.

Di samping itu sangat potensial menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat, dimana nanti apabila diterapkannya "pasal kriminalisasi" ini, maka akan banyak para amil yang dipidanakan dalam melaksanakan ajaran agamanya,

---

<sup>10</sup>UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 41

<sup>11</sup>UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)

dimana sudah barang tentu mengamalkan ajaran agamanya adalah hak konstitusi para amil yang dilindungi oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".<sup>12</sup>

Inilah persoalan yang sangat krusial ketika konstitusi terbentur dengan kriminalisasi. Bagaimanapun juga masyarakat masih memahami bahwa dalam memberikan ZIS adalah wilayah privat warga negara, tidak ada pemaksaan dalam pemberiannya secara konstitusi negara, namun akan ada bentuk kriminalisasi ketika pengelolaannya dilakukan oleh amil perorangan, oleh karenanya pemidanaan terhadap para amil/lembga pengelolaan zakat yang tidak berbadan hukum haruslah dihapuskan dalam ketentuan UU Pengelolaan Zakat tersebut.

Kemajemukan dan sejarah perzakatan nasional sudah memberikan paparan yang sangat jelas mengenai eksistensi para amil/lembaga perseorangan ini, maka sudah sepatutnya bahwa keberadaan dari amil/lembaga perorangan ini tetap diakui keberadaannya baik didaerah yang sudah terdapat BAZ dan atau LAZ maupun yang belum ada, sehingga keadilan itu bisa dirasakan oleh setiap warga negara, dimana keterlibatan masyarakat dalam hal ini amil perorangan tetap dapat selalu eksis membantu dalam pengelolaan zakat nasional.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk menganalisis Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

---

<sup>12</sup>UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2)

Malang. Mengapa peneliti tertarik mengambil studi kasus di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang padahal masih banyak amil zakat dan amil yang ada di Kota Malang, karena eL-Zawa belum memiliki legal standing selaku amil zakat. Status ini erat sekali hubungannya dengan Pengucapan putusan perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diselenggarakan pada Kamis 31 Oktober 2013, pukul 15.00-16.00 WIB, mengabulkan sebagian tuntutan para pemohon dengan memberikan tafsiran atas tiga pasal dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus dibaca merupakan pilihan atau alternatif. Selain itu, pengawas syariah untuk LAZ harus dimaknai internal atau eksternal, serta pengecualian izin pejabat berwenang terhadap pengelola zakat perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/mushalla yang tidak terjangkau oleh BAZ atau LAZ.

Disamping itu eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah pusat kajian zakat dan wakaf yang berada di dalam naungan dan lingkungan kampus yang mengkolaborasikan intelektualitas dan Religius yang tinggi. Sudah banyak prestasi dan kegiatan yang dilakukan oleh eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sejak berdirinya pada tahun 2006 hingga sekarang, yang dulu dipimpin oleh M. Fauzan Zenrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris. Sejak tahun 2009, jabatan ketua

diemban oleh Sudirman Hasan dan didampingi oleh Moh. Toriquddin sebagai sekretaris.

oleh Sudirman Hasan dan sekarang dipimpin oleh Moh. Toriquddin Donatur yang menyumbang juga sangat banyak, pantas saja eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semakin maju setiap tahunnya. Dengan pelayanan yang ramah, transparansi dana yang jelas, serta banyaknya kegiatan ataupun bakti sosial yang dilakukan eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari tahun ke tahun. Ini yang mendorong peneliti tertarik melakukan penelitian di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat dapat dianalisis perbandingan pelaksanaan pengelolaan zakat pra dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis secara ilmiah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi kasus di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat dua rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengelolaan zakat pra putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pengelolaan Zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengelolaan zakat pra putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pengelolaan zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Praktis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam bidang hukum positif.
  - b. Secara praktis dapat dijadikan salah satu referensi dan pertimbangan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait demi tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Manfaat Secara Teoritis:
  - a. Secara teoritis dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengelolaan zakat dan dapat memperkaya pengetahuan tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012. tentang Pengelolaan Zakat
  - b. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, pemerhati, peneliti, dan praktisi hukum.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan serta kekeliruan penafsiran terhadap variabel yang peneliti maksud, kata-kata dan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka peneliti merasa perlu mencantumkan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian ini. Judul penelitian ini adalah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat .

1. Implikasi menurut Hassan Shadily (ed), dalam Ensiklopedi Indonesia, adalah menyelinapkan, mengimbuh. Dalam pengertian umum, yaitu: sesuatu yang terlibat dalam suatu masalah.<sup>13</sup> Maka dapat peneliti simpulkan bahwa implikasi adalah keterlibatan praktek putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Implikasi artinya akibat. Kalaudikaitkan dengan konteks bahasa hukum, misalnya implikasi hukumnya, berarti akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, yang menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tentang pengelolaan zakat.<sup>14</sup>
3. Judicial Review menurut Bintan R. Saragih menyebutkan adalah hak dari Mahkamah Konstitusi untuk menilai atau menguji secara material apakah suatu undang-undang bertentangan dengan atau tidak berlaku undang-undang yang dinyatakan bertentangan atau tidak sesuai tersebut.<sup>15</sup>
4. eL-Zawa merupakan sebuah lembaga atau unit yang terletak di daerah yang produktif dan strategis dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan visi,

---

<sup>13</sup>Soleh "<http://rambe-soleh.blogspot.com/2011/12/implikasi-pandangan-ahli-antropologi.html>" diakses pada tanggal 26 April 2014.

<sup>14</sup>"<http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html>" diakses pada tanggal 1 Juni 2014

<sup>15</sup>Ali Murtadlo, "<http://tadlo4all.wordpress.com/2009/06/02/judicial-review-peninjauan-kembali/>" diakses pada tanggal 7 September 2014

misitujuan dan program kerjanya, hal tersebut dikarenakan dari segi geografis dan sosiologis ini berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti membagi menjadi lima Bab yang susunan operasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab Pertama, Pendahuluan.* Pada Bab ini mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah yang menggambarkan atau merinci lebih jelas dari judul penelitian ini. Selain itu dikemukakan pula mengenai Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

*Bab kedua, Tinjauan Pustaka.* Berisikan tentang penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema yang peneliti bahas tentang pengelolaan zakat dan tentang kajian teoritis yaitu konsep-konsep dan teori-teori yang dipergunakan peneliti untuk mengkorelasikan antara teori dengan fenomena yang ada di lapangan.

*Bab ketiga, Metode Penelitian.* Pada Bab ini berisi pengolahan dan pengorganisasian data penelitian serta membahas data-data penelitian dengan teori yang relevan, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Tujuan bab ketiga

ini, untuk mengetahui cara-cara mengambil data, menganalisis dengan metode yang sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang diperoleh.

*Bab keempat*, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

*Bab kelima*, Penutup. Bab ini merupakan Bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam Bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

